



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1 Nama : **RUDI HENDRATNO TANJUNG;**
- .
- 2 Tempat lahir : Medan;
- .
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun/ 1 Mei 1975;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Jalan M. Yamin No. 07, Kelurahan Bungo Barat,  
Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten  
Bungo, Provinsi Jambi;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Pedagang;
- .

**Terdakwa II**

- 1 Nama : **DEWI KUSRITA;**
- .
- 2 Tempat lahir : Bandung;
- .
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun/ 8 Juli 1974;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Jalan M. Yamin, No. 07 Kelurahan Bungo Barat,  
Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten  
Bungo, Provinsi Jambi
- .
- 7 Agama : Islam;
- .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Sibolga sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RUDI HENDRATNO TANJUNG dan Terdakwa 2. DEWI KUSRITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 26 Ayat (3) Jo. Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Halaman 2 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA;
- Uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara;**

- 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tas plastik warna hitam berisikan beras;
- 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna kombinasi biru & coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam.
- 16 (enam belas) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan Nomor Seri : RDU 212552, FPQ812210.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Halaman 3 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-17/Sibol/Eku.2/04/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa 1. RUDI HENDRATNO TANJUNG dan Terdakwa 2. DEWI KUSRITA pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2023 bertempat di Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Pasar Onan Barus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Mei 2022 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung yang ikut tergabung dalam Grup Pinjaman Online di Facebook di chat oleh pemilik akun Facebook an. WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan anggota Grup Pinjaman Online tersebut melalui messenger Facebook dengan mengatakan "mas, minta nomor Whatapps kalau mau pinjaman Online" lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membalas chat tersebut dengan memberikan nomor Whatapps Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung, setelah itu 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mendapat pesan baru dari Whatapps dengan mengatakan "ini saya WAHYU yang mengechat kamu dari Facebook, dari pada pinjaman online gak jelas, banyak penipuannya, lebih baik main uang palsu" lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membalas pesan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) tersebut dengan mengatakan "main uang palsunya seperti apa?" lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dengan mengatakan “mainnya gini, perbandingan 1 banding 3 artinya setiap 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli, saya tukarkan dengan 3 lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu. Kalau Mas mau, saya kirimkan sampelnya 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu ke alamat mas, biar mas nya coba dulu” lalu mendengar tawaran tersebut Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengirim alamat sesuai KTP : Jalan M. Yamin, No.07, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan mengatakan “coba Mas kirim dulu contoh uang palsu nya, biar saya lihat dan saya coba membelanjakannya”.

Pada bulan Juni 2022 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menerima paket 5 (lima) lembar sampel uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut melalui jasa pengiriman barang lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengirim pesan Whatapps ke WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengatakan “barangnya udah sampe ya mas” lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjawab “coba lah dulu” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengatakan “oke mas, kalau nanti cocok saya kabari”, setelah itu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menemui istri Terdakwa bernama Terdakwa 2. Dewi Kusrita dengan menunjukkan 5 (lima) lembar sampel uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut dan menceritakan rencana Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung untuk mencoba menggunakan uang palsu tersebut dan bila berhasil Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung akan mencari keuntungan dengan cara melakukan penukaran uang palsu dengan nilai yang lebih besar dengan membeli suatu barang dengan harga kecil dan mendapat nilai tukar uang asli yang besar.

Keesokan harinya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mulai melakukan penukaran 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut dengan membeli rokok di 5 (lima) warung yang berbeda di seputaran Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dimana Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berhasil melakukan penukaran uang palsu tersebut dan menceritakan kepada Terdakwa 2. Dewi Kusrita dengan mengatakan “tengoklah ma, satu hari ini sudah habis ku tukaran uang palsu itu beli rokok dan ini uang kembaliannya” lalu Terdakwa 2. Dewi Kusrita mengatakan “yaudahlah kalau mau main uang palsu silahkan aja, tapi hati – hati ya”.

Seminggu kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mendapat pesan Whatapps dari WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor baru dengan mengatakan “gimana mas, mau main uang palsu? kapan mulai belanjanya?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menjawab dengan mengatakan “saya belum ada modal mas, nanti kalau sudah ada modal saya kabari”.

Pada bulan Juli 2022 dan Agustus 2022 WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) selalu menghubungi Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dengan menggunakan nomor baru yang berganti untuk menanyakan kapan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membeli uang palsu miliknya namun Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung tidak dapat membeli uang palsu tersebut karena masih belum memiliki modal.

Pada bulan September 2022 WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dengan mengatakan “gimana mas, uda ada modalnya? kapan jadi belanja?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung yang memiliki modal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) menanyakan cara melakukan transaksi kepada WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjelaskan dengan mengatakan “caranya gini mas, bawa uang cash Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke Jakarta tepatnya di Terminal Pulo Gadung lalu saya bawa uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kita transaksi langsung disana”.

Beberapa hari kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berangkat menggunakan Angkutan Umum BUS ALS dari Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi ke Terminal Pulo Gadung, Jakarta dan tetap berkomunikasi selama perjalanan dan setelah Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung sampai WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengarahkan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung untuk datang ke sebuah warung di Terminal Pulo Gadung dan bertemu dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mulai bercerita terkait uang palsu yang saat itu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengajarnya cara penukaran uang palsu tersebut supaya tetap aman dan setelah itu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “mana uang nya mas?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menjawab “ini di kantong, mana uang palsu nya?” lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “ini di bawah meja, di dekat kaki saya, cek aja mas” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengambil bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) sambil ia bertanya “Lima belas juta uang palsu ini kan mas?” WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “Iya mas” lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminjam handphone Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menggunakan handphone Terdakwa sambil mengatakan “biar sama-sama enak kita mas, biar gak ada saling curiga, jadi semua komunikasi kita saya hapus dan nomor hanphonenya saya hapus”, selanjutnya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berangkat kembali menuju Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dan setibanya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung melakukan penukaran uang palsu tersebut dan mulai menghabiskan dengan membelanjakan uang palsu tersebut selama 3 (tiga) bulan di seluruh daerah yang ada di Provinsi Jambi.

Pada bulan Januari 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung kembali dihubungi WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan “Gimana mas, udah habis uang palsunya?, kapan belanja lagi?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengatakan “uang palsunya udah habis mas, akhir bulan januari ini saya mau belanja agak banyak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), biar nanti saya terima uang palsu nya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)” dan setelah itu kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung kembali berangkat ke Jakarta dengan membawa uang cash Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bertemu dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan melakukan transaksi di Terminal Pulo Gadung, Jakarta di sebuah warung yang berbeda kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berangkat kembali ke kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dengan membawa uang palsu sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Pada bulan Februari 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung bersama Terdakwa 2. Dewi Kusrita mulai menukarkan sebahagian uang palsu tersebut dengan membeli barang-barang dari dagangan orang lain di sekiran Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menyuruh Terdakwa 2. Dewi Kusrita membuka 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam milik Terdakwa 2. Dewi Kusrita untuk mencari informasi dari internet tentang pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia lalu Terdakwa 2. Dewi Kusrita menemukan pasar Tradisional yang cocok untuk dijadikan target dan setelah menemukan Terdakwa 2. Dewi Kusrita mengirim informasi pasar tersebut melalui pesan Whatappas ke handphone milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung yang dimana target tersebut berada

Halaman 7 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah yang buka pada hari Rabu dan Sabtu.

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung bersama Terdakwa 2. Dewi Kusrita berangkat dari Provinsi Jambi ke Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita sambil menukar uang palsu tersebut ke tiap daerah yang dilalui.

Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita tiba di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita melakukan penukaran uang palsu tersebut ke pedagang-pedagang dengan masing-masing mengambil sejumlah uang palsu yang diperlukan untuk ditukarkan dengan cara membeli barang-barang yang bernilai kecil untuk mendapatkan nilai uang tukar tinggi dan setelah itu barang yang dibeli tersebut disimpan di dalam mobil.

Sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita melakukan aksinya dimana Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita masing-masing membeli barang dagangan milik saksi Asmiatun berupa gula pasir sebanyak 1 (satu) kilo seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa 2. Dewi Kusrita membeli 2 (du) kali barang dagangan milik saksi Kasiatun berupa gula merah seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membeli barang dagangan saksi Laini Marbun berupa beras sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita membeli barang dagangan milik saksi Enilawati Marpaung berupa beras sebanyak 3 (tiga) liter seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimana saksi Enilawati Marpaung menyadari uang tersebut berbeda dengan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lainnya lalu saksi Enilawati Marpaung bersama warga masyarakat pedagang lainnya mendatangi Terdakwa 2. Dewi Kusrita dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa 2. Dewi Kusrita dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita yang ketakutan membuat warga masyarakat merasa curiga dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneriaki Terdakwa 2. Dewi Kusrita dengan mengatakan “uang palsu, uang palsu, ini dia yang mengedarkan uang palsu” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mendatangi kerumunan masyarakat tersebut dan membantu melindungi Terdakwa 2. Dewi Kusrita dan masyarakat membawa Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita ke Kantor Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Setelah itu petugas Kepolisian SEKTOR Barus datang dan mengamankan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita beserta barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga uang palsu ditemukan dari masyarakat pedagang.
2. 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA beserta 1 (satu) lembar STNK mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita yang digunakan sebagai alat transportasi,
3. 1 (satu) buah tas merk EIGER warna kombinasi biru & coklat yang berisikan 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga uang palsu dari bawah jok mobil tersebut.
4. 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah dan 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin merupakan barang-barang yang Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita beli dengan menggunakan uang palsu.
5. Uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita
6. 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam milik Terdakwa 2. Dewi Kusrita.

Selanjutnya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita beli beserta barang bukti tersebut dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 9 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center Nomor : 25/7/Sbg-UIPUR/B tanggal 06 April 2023 pada uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi (TE) 2016 jenis uang kertas dengan Nomor Seri : FPQ812210 yang diperiksa oleh Kepala Unit atas nama Randy Lintjewas dan diketahui oleh Deputy Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia atas nama Jonataruli Sidabalok, dengan kesimpulan uang tersebut TIDAK ASLI sebagai berikut :

1. Gambar dan warna :
  - Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang.
2. Kertas :
  - Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
  - Bahan kertas berwarna dasar putih dan tidak memendar dibawah sinar ultra violet (UV).
  - Bahan kertas yang digunakan terdiri dari 2 (dua) lembar yang ditempel menjadi 1 (satu) bagian.
3. Benang Pengaman :
  - Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak sablon menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
  - Tidak Terdapat mini text berupa tulisan "BI 100000"
  - Diaplikasikan pada plastik dengan cara ditempel / seperti dianyam.
4. Tanda Air (Watermark) :
  - Gambar watermark dibuat dengan teknik stempel sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara distempel pada satu sisi kertas bagian dalam.
5. Teknik Cetak :
  - Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing.
6. Tinta Berubah warna (colour Shifting Ink) :
  - Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Rotogravure :
  - Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure, dicetak dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

**8. Micro Text :**

- Tidak terdapat micro text.

**9. Rectoverso :**

- Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dari sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

**10. Multi Colour Latent Image :**

- Tidak terdapat Multi Colour Latent Image.

**11. Latent Image :**

- Terdapat gambar yang menyerupai latent image yang dibuat dengan teknik cetak inkjet printing, sehingga menghasilkan kualitas yang jauh dibawa uang asli.

**12. Nomor Seri :**

- Nomor seri dibuat dengan teknik cetak inkjet printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar dibawa sinar UV.

**13. Blind Code :**

- Hasil cetakan blind code yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

**14. Visible Ink :**

- Tidak terdapat Visible Ink pada gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia dan gambar bunga.

**15. Invisible Ink :**

- Tidak terdapat Invisible Ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI.

Bahwa total uang palsu yang telah diedarkan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita sebesar Rp. 47.920.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke daerah yang ada di Negara Indonesia dengan sisa barang bukti uang palsu senilai Rp, 147.580.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat membuat perekonomian Negara Indonesia mengalami Inflasi yaitu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus sehingga akan menghancurkan perekonomian negara, atau merusak sistem pembayaran, atau pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali.

Perbuatan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 26 Ayat (4) Jo. Pasal 36 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa 1. RUDI HENDRATNO TANJUNG dan Terdakwa 2. DEWI KUSRITA pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2023 bertempat di Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Pasar Onan Barus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Mei 2022 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung yang ikut tergabung dalam Grup Pinjaman Online di Facebook di chat oleh pemilik akun Facebook an. WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan anggota Grup Pinjaman Online tersebut melalui messenger Facebook dengan mengatakan "mas, minta nomor Whatapps kalau mau pinjaman Online" lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membalas chat tersebut dengan memberikan nomor Whatapps Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung, setelah itu 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mendapat pesan baru dari Whatapps dengan mengatakan "ini saya WAHYU yang mengechat kamu dari Facebook, dari pada pinjaman online gak jelas, banyak penipuannya, lebih baik main uang palsu" lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membalas pesan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) tersebut dengan mengatakan "main uang palsunya seperti apa?" lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO)

Halaman 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menjelaskan dengan mengatakan “mainnya gini, perbandingan 1 banding 3 artinya setiap 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli, saya tukarkan dengan 3 lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu. Kalau Mas mau, saya kirimkan sampelnya 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu ke alamat mas, biar mas nya coba dulu” lalu mendengar tawaran tersebut Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengirim alamat sesuai KTP : Jalan M. Yamin, No.07, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan mengatakan “coba Mas kirim dulu contoh uang palsu nya, biar saya lihat dan saya coba membelanjakannya”.

Pada bulan Juni 2022 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menerima paket 5 (lima) lembar sampel uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut melalui jasa pengiriman barang lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengirim pesan Whatapps ke WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengatakan “barangnya udah sampe ya mas” lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjawab “coba lah dulu” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengatakan “oke mas, kalau nanti cocok saya kabari”, setelah itu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menemui istri Terdakwa bernama Terdakwa 2. Dewi Kusrita dengan menunjukkan 5 (lima) lembar sampel uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut dan menceritakan rencana Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung untuk mencoba menggunakan uang palsu tersebut dan bila berhasil Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung akan mencari keuntungan dengan cara melakukan penukaran uang palsu dengan nilai yang lebih besar dengan membeli suatu barang dengan harga kecil dan mendapat nilai tukar uang asli yang besar.

Keesokan harinya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mulai melakukan penukaran 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut dengan membeli rokok di 5 (lima) warung yang berbeda di seputaran Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dimana Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berhasil melakukan penukaran uang palsu tersebut dan menceritakan kepada Terdakwa 2. Dewi Kusrita dengan mengatakan “tengoklah ma, satu hari ini sudah habis ku tukaran uang palsu itu beli rokok dan ini uang kembaliannya” lalu Terdakwa 2. Dewi Kusrita mengatakan “yaudahlah kalau mau main uang palsu silahkan aja, tapi hati – hati ya”.

Seminggu kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mendapat pesan Whatapps dari WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor baru dengan mengatakan “gimana mas, mau main uang palsu? kapan mulai belanjanya?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menjawab dengan mengatakan “saya belum ada modal mas, nanti kalau sudah ada modal saya kabari”.

Pada bulan Juli 2022 dan Agustus 2022 WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) selalu menghubungi Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dengan menggunakan nomor baru yang berganti untuk menanyakan kapan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membeli uang palsu miliknya namun Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung tidak dapat membeli uang palsu tersebut karena masih belum memiliki modal.

Pada bulan September 2022 WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dengan mengatakan “gimana mas, uda ada modalnya? kapan jadi belanja?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung yang memiliki modal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) menanyakan cara melakukan transaksi kepada WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjelaskan dengan mengatakan “caranya gini mas, bawa uang cash Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke Jakarta tepatnya di Terminal Pulo Gadung lalu saya bawa uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kita transaksi langsung disana”.

Beberapa hari kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berangkat menggunakan Angkutan Umum BUS ALS dari Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi ke Terminal Pulo Gadung, Jakarta dan tetap berkomunikasi selama perjalanan dan setelah Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung sampai WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengarahkan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung untuk datang ke sebuah warung di Terminal Pulo Gadung dan bertemu dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mulai bercerita terkait uang palsu yang saat itu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengajarnya cara penukaran uang palsu tersebut supaya tetap aman dan setelah itu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “mana uang nya mas?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menjawab “ini di kantong, mana uang palsu nya?” lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “ini di bawah meja, di dekat kaki saya, cek aja mas” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengambil bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) sambil ia bertanya “Lima belas juta uang palsu ini kan mas?” WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “Iya mas” lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminjam handphone Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menggunakan handphone Terdakwa sambil mengatakan “biar sama-sama enak kita mas, biar gak ada saling curiga, jadi semua komunikasi kita saya hapus dan nomor hanphonennya saya hapus”, selanjutnya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berangkat kembali menuju Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dan setibanya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung melakukan penukaran uang palsu tersebut dan mulai menghabiskan dengan membelanjakan uang palsu tersebut selama 3 (tiga) bulan di seluruh daerah yang ada di Provinsi Jambi.

Pada bulan Januari 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung kembali dihubungi WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan “Gimana mas, udah habis uang palsunya?, kapan belanja lagi?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengatakan “uang palsunya udah habis mas, akhir bulan januari ini saya mau belanja agak banyak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), biar nanti saya terima uang palsu nya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)” dan setelah itu kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung kembali berangkat ke Jakarta dengan membawa uang cash Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bertemu dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan melakukan transaksi di Terminal Pulo Gadung, Jakarta di sebuah warung yang berbeda kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berangkat kembali ke kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dengan membawa uang palsu sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Pada bulan Februari 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung bersama Terdakwa 2. Dewi Kusrita mulai menukarkan sebahagian uang palsu tersebut dengan membeli barang-barang dari dagangan orang lain di sekiran Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menyuruh Terdakwa 2. Dewi Kusrita membuka 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam milik Terdakwa 2. Dewi Kusrita untuk mencari informasi dari internet tentang pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia lalu Terdakwa 2. Dewi Kusrita menemukan pasar Tradisional yang cocok untuk dijadikan target dan setelah menemukan Terdakwa 2. Dewi Kusrita mengirim informasi pasar tersebut melalui pesan Whatappas ke handphone milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung yang dimana target tersebut berada

Halaman 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah yang buka pada hari Rabu dan Sabtu.

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung bersama Terdakwa 2. Dewi Kusrita berangkat dari Provinsi Jambi ke Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita sambil menukar uang palsu tersebut ke tiap daerah yang dilalui.

Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita tiba di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita melakukan penukaran uang palsu tersebut ke pedagang-pedagang dengan masing-masing mengambil sejumlah uang palsu yang diperlukan untuk ditukarkan dengan cara membeli barang-barang yang bernilai kecil untuk mendapatkan nilai uang tukar tinggi dan setelah itu barang yang dibeli tersebut disimpan di dalam mobil.

Sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita melakukan aksinya dimana Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita masing-masing membeli barang dagangan milik saksi Asmiatun berupa gula pasir sebanyak 1 (satu) kilo seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa 2. Dewi Kusrita membeli 2 (du) kali barang dagangan milik saksi Kasiatun berupa gula merah seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membeli barang dagangan saksi Laini Marbun berupa beras sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita membeli barang dagangan milik saksi Enilawati Marpaung berupa beras sebanyak 3 (tiga) liter seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimana saksi Enilawati Marpaung menyadari uang tersebut berbeda dengan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lainnya lalu saksi Enilawati Marpaung bersama warga masyarakat pedagang lainnya mendatangi Terdakwa 2. Dewi Kusrita dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa 2. Dewi Kusrita dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita yang ketakutan membuat warga masyarakat merasa curiga dengan

Halaman 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneriaki Terdakwa 2. Dewi Kusrita dengan mengatakan “uang palsu, uang palsu, ini dia yang mengedarkan uang palsu” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mendatangi kerumunan masyarakat tersebut dan membantu melindungi Terdakwa 2. Dewi Kusrita dan masyarakat membawa Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita ke Kantor Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Setelah itu petugas Kepolisian SEKTOR Barus datang dan mengamankan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita beserta barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga uang palsu ditemukan dari masyarakat pedagang.
2. 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA beserta 1 (satu) lembar STNK mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita yang digunakan sebagai alat transportasi,
3. 1 (satu) buah tas merk EIGER warna kombinasi biru & coklat yang berisikan 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga uang palsu dari bawah jok mobil tersebut.
4. 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah dan 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin merupakan barang-barang yang Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita beli dengan menggunakan uang palsu.
5. Uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita
6. 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam milik Terdakwa 2. Dewi Kusrita.

Selanjutnya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita beli beserta barang bukti tersebut dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center Nomor : 25/7/Sbg-UIPUR/B tanggal 06 April 2023 pada uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi (TE) 2016 jenis uang kertas dengan Nomor Seri : FPQ812210 yang diperiksa oleh Kepala Unit atas nama Randy Lintjewas dan diketahui oleh Deputy Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia atas nama Jonataruli Sidabalok, dengan kesimpulan uang tersebut TIDAK ASLI sebagai berikut :

1. Gambar dan warna :
  - Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang.
2. Kertas :
  - Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
  - Bahan kertas berwarna dasar putih dan tidak memendar dibawah sinar ultra violet (UV).
  - Bahan kertas yang digunakan terdiri dari 2 (dua) lembar yang ditempel menjadi 1 (satu) bagian.
3. Benang Pengaman :
  - Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak sablon menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
  - Tidak Terdapat mini text berupa tulisan "BI 100000"
  - Diaplikasikan pada plastik dengan cara ditempel / seperti dianyam.
4. Tanda Air (Watermark) :
  - Gambar watermark dibuat dengan teknik stempel sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara distempel pada satu sisi kertas bagian dalam.
5. Teknik Cetak :
  - Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing.
6. Tinta Berubah warna (colour Shifting Ink) :
  - Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Rotogravure :
  - Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure, dicetak dengan

Halaman 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

**8. Micro Text :**

- Tidak terdapat micro text.

**9. Rectoverso :**

- Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dari sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.

**10. Multi Colour Latent Image :**

- Tidak terdapat Multi Colour Latent Image.

**11. Latent Image :**

- Terdapat gambar yang menyerupai latent image yang dibuat dengan teknik cetak inkjet printing, sehingga menghasilkan kualitas yang jauh dibawa uang asli.

**12. Nomor Seri :**

- Nomor seri dibuat dengan teknik cetak inkjet printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar dibawa sinar UV.

**13. Blind Code :**

- Hasil cetakan blind code yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

**14. Visible Ink :**

- Tidak terdapat Visible Ink pada gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia dan gambar bunga.

**15. Invisible Ink :**

- Tidak terdapat Invisible Ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI.

Bahwa total uang palsu yang telah diedarkan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita sebesar Rp. 47.920.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke daerah yang ada di Negara Indonesia dengan sisa barang bukti uang palsu senilai Rp, 147.580.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dapat membuat perekonomian Negara Indonesia mengalami Inflasi yaitu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus sehingga akan menghancurkan perekonomian negara, atau merusak sistem pembayaran, atau pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali.

Perbuatan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 26 Ayat (3) Jo. Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa 1. **RUDI HENDRATNO TANJUNG** dan Terdakwa 2. **DEWI KUSRITA** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2023 bertempat di Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Pasar Onan Barus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Mei 2022 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung yang ikut tergabung dalam Grup Pinjaman Online di Facebook di chat oleh pemilik akun Facebook an. WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan anggota Grup Pinjaman Online tersebut melalui messenger Facebook dengan mengatakan "mas, minta nomor Whatapps kalau mau pinjaman Online" lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membalas chat tersebut dengan memberikan nomor Whatapps Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung, setelah itu 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mendapat pesan baru dari Whatapps dengan mengatakan "ini saya WAHYU yang mengechat kamu dari Facebook, dari pada pinjaman online gak jelas, banyak penipuannya, lebih baik main uang palsu" lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membalas pesan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) tersebut dengan mengatakan "main uang palsunya seperti apa?" lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjelaskan dengan mengatakan "mainnya gini, perbandingan 1 banding 3

Halaman 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



artinya setiap 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) asli, saya tukarkan dengan 3 lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu. Kalau Mas mau, saya kirimkan sampelnya 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu ke alamat mas, biar mas nya coba dulu” lalu mendengar tawaran tersebut Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengirim alamat sesuai KTP : Jalan M. Yamin, No.07, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan mengatakan “coba Mas kirim dulu contoh uang palsu nya, biar saya lihat dan saya coba membelanjakannya”.

Pada bulan Juni 2022 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menerima paket 5 (lima) lembar sampel uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut melalui jasa pengiriman barang lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengirim pesan Whatapps ke WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengatakan “barangnya udah sampe ya mas” lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjawab “coba lah dulu” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengatakan “oke mas, kalau nanti cocok saya kabari”, setelah itu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menemui istri Terdakwa bernama Terdakwa 2. Dewi Kusrita dengan menunjukkan 5 (lima) lembar sampel uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut dan menceritakan rencana Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung untuk mencoba menggunakan uang palsu tersebut dan bila berhasil Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung akan mencari keuntungan dengan cara melakukan penukaran uang palsu dengan nilai yang lebih besar dengan membeli suatu barang dengan harga kecil dan mendapat nilai tukar uang asli yang besar.

Keesokan harinya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mulai melakukan penukaran 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut dengan membeli rokok di 5 (lima) warung yang berbeda di seputaran Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dimana Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berhasil melakukan penukaran uang palsu tersebut dan menceritakan kepada Terdakwa 2. Dewi Kusrita dengan mengatakan “tengoklah ma, satu hari ini sudah habis ku tukaran uang palsu itu beli rokok dan ini uang kembaliannya” lalu Terdakwa 2. Dewi Kusrita mengatakan “yaudah kalau mau main uang palsu silahkan aja, tapi hati – hati ya”.

Seminggu kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mendapat pesan Whatapps dari WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan nomor baru dengan mengatakan “gimana mas, mau main uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsunya? kapan mulai belanjanya?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menjawab dengan mengatakan “saya belum ada modal mas, nanti kalau sudah ada modal saya kabari”.

Pada bulan Juli 2022 dan Agustus 2022 WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) selalu menghubungi Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dengan menggunakan nomor baru yang berganti untuk menanyakan kapan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membeli uang palsu miliknya namun Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung tidak dapat membeli uang palsu tersebut karena masih belum memiliki modal.

Pada bulan September 2022 WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dengan mengatakan “gimana mas, uda ada modalnya? kapan jadi belanja?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung yang memiliki modal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) menanyakan cara melakukan transaksi kepada WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjelaskan dengan mengatakan “caranya gini mas, bawa uang cash Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke Jakarta tepatnya di Terminal Pulo Gadung lalu saya bawa uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kita transaksi langsung disana”.

Beberapa hari kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berangkat menggunakan Angkutan Umum BUS ALS dari Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi ke Terminal Pulo Gadung, Jakarta dan tetap berkomunikasi selama perjalanan dan setelah Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung sampai WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengarahkan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung untuk datang ke sebuah warung di Terminal Pulo Gadung dan bertemu dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mulai bercerita terkait uang palsu yang saat itu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengajarnya cara penukaran uang palsu tersebut supaya tetap aman dan setelah itu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “mana uang nya mas?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menjawab “ini di kantong, mana uang palsu nya?” lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “ini di bawah meja, di dekat kaki saya, cek aja mas” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengambil bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) sambil ia bertanya “Lima

Halaman 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta uang palsu ini kan mas?” WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “Iya mas” lalu WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminjam handphone Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menggunakan handphone Terdakwa sambil mengatakan “biar sama-sama enak kita mas, biar gak ada saling curiga, jadi semua komunikasi kita saya hapus dan nomor hanphonenya saya hapus”, selanjutnya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berangkat kembali menuju Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dan setibanya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung melakukan penukaran uang palsu tersebut dan mulai menghabiskan dengan membelanjakan uang palsu tersebut selama 3 (tiga) bulan di seluruh daerah yang ada di Provinsi Jambi.

Pada bulan Januari 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung kembali dihubungi WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan “Gimana mas, udah habis uang palsunya?, kapan belanja lagi?” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mengatakan “uang palsunya udah habis mas, akhir bulan januari ini saya mau belanja agak banyak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), biar nanti saya terima uang palsu nya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)” dan setelah itu kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung kembali berangkat ke Jakarta dengan membawa uang cash Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bertemu dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan melakukan transaksi di Terminal Pulo Gadung, Jakarta di sebuah warung yang berbeda kemudian Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung berangkat kembali ke kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dengan membawa uang palsu sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Pada bulan Februari 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung bersama Terdakwa 2. Dewi Kusrita mulai menukarkan sebahagian uang palsu tersebut dengan membeli barang-barang dari dagangan orang lain di sekiran Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung menyuruh Terdakwa 2. Dewi Kusrita membuka 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam milik Terdakwa 2. Dewi Kusrita untuk mencari informasi dari internet tentang pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia lalu Terdakwa 2. Dewi Kusrita menemukan pasar Tradisional yang cocok untuk dijadikan target dan setelah menemukan Terdakwa 2. Dewi Kusrita mengirim informasi pasar tersebut melalui pesan Whatappas ke handphone milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung yang dimana target tersebut berada

Halaman 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah yang buka pada hari Rabu dan Sabtu.

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung bersama Terdakwa 2. Dewi Kusrita berangkat dari Provinsi Jambi ke Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita sambil menukar uang palsu tersebut ke tiap daerah yang dilalui.

Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita tiba di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita melakukan penukaran uang palsu tersebut ke pedagang-pedagang dengan masing-masing mengambil sejumlah uang palsu yang diperlukan untuk ditukarkan dengan cara membeli barang-barang yang bernilai kecil untuk mendapatkan nilai uang tukar tinggi dan setelah itu barang yang dibeli tersebut disimpan di dalam mobil.

Sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita melakukan aksinya dimana Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita masing-masing membeli barang dagangan milik saksi Asmiatun berupa gula pasir sebanyak 1 (satu) kilo seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa 2. Dewi Kusrita membeli 2 (du) kali barang dagangan milik saksi Kasiatun berupa gula merah seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung membeli barang dagangan saksi Laini Marbun berupa beras sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita membeli barang dagangan milik saksi Enilawati Marpaung berupa beras sebanyak 3 (tiga) liter seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimana saksi Enilawati Marpaung menyadari uang tersebut berbeda dengan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lainnya lalu saksi Enilawati Marpaung bersama warga masyarakat pedagang lainnya mendatangi Terdakwa 2. Dewi Kusrita dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa 2. Dewi Kusrita dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita yang ketakutan membuat warga masyarakat merasa curiga dengan

Halaman 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneriaki Terdakwa 2. Dewi Kusrita dengan mengatakan “uang palsu, uang palsu, ini dia yang mengedarkan uang palsu” lalu Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung mendatangi kerumunan masyarakat tersebut dan membantu melindungi Terdakwa 2. Dewi Kusrita dan masyarakat membawa Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita ke Kantor Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Setelah itu petugas Kepolisian SEKTOR Barus datang dan mengamankan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita beserta barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga uang palsu ditemukan dari masyarakat pedagang.
2. 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA beserta 1 (satu) lembar STNK mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita yang digunakan sebagai alat transportasi,
3. 1 (satu) buah tas merk EIGER warna kombinasi biru & coklat yang berisikan 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga uang palsu dari bawah jok mobil tersebut.
4. 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah dan 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin merupakan barang-barang yang Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita beli dengan menggunakan uang palsu.
5. Uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita
6. 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam milik Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam milik Terdakwa 2. Dewi Kusrita.

Selanjutnya Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita beli beserta barang bukti tersebut dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center Nomor : 25/7/Sbg-UIPUR/B tanggal 06 April 2023 pada uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi (TE) 2016 jenis uang kertas dengan Nomor Seri : FPQ812210 yang diperiksa oleh Kepala Unit atas nama Randy Lintjewas dan diketahui oleh Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia atas nama Jonataruli Sidabalok, dengan kesimpulan uang tersebut TIDAK ASLI sebagai berikut :

1. Gambar dan warna :
  - Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang.
2. Kertas :
  - Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang.
  - Bahan kertas berwarna dasar putih dan tidak memendar dibawah sinar ultra violet (UV).
  - Bahan kertas yang digunakan terdiri dari 2 (dua) lembar yang ditempel menjadi 1 (satu) bagian.
3. Benang Pengaman :
  - Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak sablon menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
  - Tidak Terdapat mini text berupa tulisan "BI 100000"
  - Diaplikasikan pada plastik dengan cara ditempel / seperti dianyam.
4. Tanda Air (Watermark) :
  - Gambar watermark dibuat dengan teknik stempel sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara distempel pada satu sisi kertas bagian dalam.
5. Teknik Cetak :
  - Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing.
6. Tinta Berubah warna (colour Shifting Ink) :
  - Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Rotogravure :
  - Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure, dicetak dengan

Halaman 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

8. Micro Text :
  - Tidak terdapat micro text.
9. Rectoverso :
  - Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dari sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna.
10. Multi Colour Latent Image :
  - Tidak terdapat Multi Colour Latent Image.
11. Latent Image :
  - Terdapat gambar yang menyerupai latent image yang dibuat dengan teknik cetak inkjet printing, sehingga menghasilkan kualitas yang jauh dibawa uang asli.
12. Nomor Seri :
  - Nomor seri dibuat dengan teknik cetak inkjet printing dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar dibawa sinar UV.
13. Blind Code :
  - Hasil cetakan blind code yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
14. Visible Ink :
  - Tidak terdapat Visible Ink pada gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia dan gambar bunga.
15. Invisible Ink :
  - Tidak terdapat Invisible Ink berupa angka nominal, gambar burung dan huruf BI.

Perbuatan Terdakwa 1. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa 2. Dewi Kusrita tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 26 Ayat (2) Jo. Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YASRIL CANIAGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena telah mengamankan Para Terdakwa yang diduga mengedarkan uang palsu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bertugas mengutip retribusi sampah dari para pedagang di Onan Barus. Tiba-tiba Saya mendengar dari belakang ada perempuan dengan perempuan bertengkar sambil berteriak "ada maling, pemalsu uang" lalu Saksi melihat dari belakang Terdakwa II. Dewi Kusrita sedang dikejar oleh seorang perempuan. Namun saat itu Saksi masih melanjutkan pekerjaan. Kemudian tidak berapa lama Saksi melihat orang banyak mulai berkerumun di belakang tepatnya di pasar ikan lalu Saksi pun mendatangi mereka dan melihat Para Terdakwa sudah dipukuli warga lalu Saksi pun mengamankan dan membawa Para Terdakwa ke kantor lurah. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Hendra Sinaga dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dipukuli oleh warga, saat itu warga mengatakan kepada Saksi "pemalsu uang itu pak kepling";
- Bahwa ketika di kantor lurah, Saksi bertanya kepada Para Terdakwa darimana asal mereka, lalu dijawab mereka berasal dari Muara Bungo;
- Bahwa ketika di kantor lurah, Para Terdakwa mengeluarkan uang yang diduga palsu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kedua mengeluarkan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ketiga mengeluarkan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang asli sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Tidak berapa lama, Saksi Hendra Sinaga datang lalu Saksi menyerahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengeluarkan uang tersebut, saat itu Saksi belum tahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Setelah Saksi raba uang tersebut sangat tipis, lalu Saksi terawang tidak ada tanda air (watermark) saat itulah Saksi menduga uang tersebut adalah uang palsu;

Halaman 28 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di kantor lurah, Para Terdakwa juga menyerahkan uang lain kepada petugas kepolisian, selain yang diperlihatkan kepada Saksi. Namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa menggunakan tas pinggang warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. HENDRA SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Para Terdakwa yang diduga mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Baru, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebelah kantor lurah;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Yasril Caniago yang merupakan Kepling II Kelurahan Pasar Batu Gerigis menyampaikan ada masalah terkait uang palsu di Onan Barus. Kemudian Saksi, Saksi Harry SP Sitorus dan Saksi Sultan Ar Rasyid Batubara berangkat menuju kantor lurah dan setelah sampai, Saya melihat Para Terdakwa dan ada pecahan uang yang diduga palsu sudah diamankan dan selanjutnya mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Barus;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Harry SP Sitorus dan Saksi Sultan Ar Rasyid Batubara melakukan penggeledahan sebuah mobil merk Wuling warna putih milik Para Terdakwa dan ditemukan juga pecahan uang diduga palsu;
- Bahwa ketika di kantor lurah, Saksi bertanya kepada Para Terdakwa darimana asal mereka, lalu dijawab mereka berasal dari Muara Bungo;
- Bahwa ketika di kantor lurah, Para Terdakwa mengeluarkan uang yang diduga palsu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kedua mengeluarkan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ketiga mengeluarkan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang asli sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Tidak berapa lama, Saksi Hendra Sinaga datang lalu Saksi menyerahkan barang-barang tersebut;

Halaman 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Para Terdakwa mengeluarkan uang tersebut, saat itu Saksi belum tahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Setelah Saksi raba uang tersebut sangat tipis, lalu Saksi terawang tidak ada tanda air (watermark) saat itulah Saksi menduga uang tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa ketika di kantor lurah, Para Terdakwa juga menyerahkan uang lain kepada petugas kepolisian, selain yang diperlihatkan kepada Saksi. Namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menggunakan tas pinggang warna hitam; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**3. HARRY SP SITORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Para Terdakwa yang diduga mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Baru, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebelah kantor lurah;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Yasril Caniago yang merupakan Kepling II Kelurahan Pasar Batu Gerigis menyampaikan ada masalah terkait uang palsu di Onan Barus. Kemudian Saksi, Saksi Hendra Sianga dan Saksi Sultan Ar Rasyid Batubara berangkat menuju kantor lurah dan setelah sampai, Saksi melihat Para Terdakwa dan ada pecahan uang yang diduga palsu sudah diamankan dan selanjutnya mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Barus;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan Saksi Sultan Ar Rasyid Batubara melakukan pengeledahan sebuah mobil merk Wuling warna putih milik Para Terdakwa dan ditemukan juga pecahan uang diduga palsu. Para Terdakwa yang menunjukan dimana saja pecahan uang diduga palsu tersebut disimpan;
- Bahwa jumlah pecahan uang yang diduga palsu yang ditemukan dari Para Terdakwa baik ketika di kantor lurah dan di dalam mobil berjumlah sekitar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan apakah uang tersebut palsu namun berdasarkan pengetahuan umum yang Saksi ketahui seperti dilihat, diraba dan diterawang, pecahan uang tersebut Saksi duga adalah palsu. Saksi juga sempat membawa beberapa lembar uang tersebut ke Bank BRI untuk mengecek keaslian uang tersebut menggunakan sinar ultraviolet, hasilnya juga diduga palsu namun petugas pada Bank BRI

Halaman 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan yang dapat menyimpulkan uang tersebut palsu adalah petugas Bank Indonesia;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, mobil tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa berasal dari Muara Bungo, Jambi;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka menggunakan uang tersebut dengan cara membeli bahan-bahan sembako dengan taksiran harga dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan bahan-bahan sembako dan kembalian uang asli. Para Terdakwa menggunakan uang tersebut di pasar-pasar mulai dari Muara Bungo, Jambi hingga sampai ke Barus, Tapanuli Tengah;

- Bahwa setelah digeledah, dari mobil merk Wuling warna putih milik Para Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) buah tas plastik warna hitam berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 ekor ikan asin, barang-barang tersebut merupakan hasil pembelian menggunakan uang palsu dan 1 (satu) buah tas merk eiger warna kombinasi biru dan coklat, 1 (satu) buah handphone merk In Vinix Smart 5 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme;

- Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka memperoleh uang palsu tersebut dengan cara membeli secara *online*;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa uang pecahan yang diduga palsu sudah dibelanjakan ada sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka membelanjakan uang tersebut mulai dari Muara Bungo lalu ke Bukit Tinggi lalu ke Pasaman lalu ke Madina lalu ke Padangsidempuan lalu ke Sibolga dan ke Barus;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengakui bahwa mereka adalah pasangan suami istri tetapi setelah diinterogasi dan mengecek KTP, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka adalah pasangan suami istri;

- Bahwa selain uang palsu, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan berbagai pecahan uang asli sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu tersebut sudah ada yang sampai ke Pedagang di Onan Barus;
- Bahwa uang palsu yang diterima oleh Pedagang di Onan Barus sudah diserahkan kepada Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**4. SULTAN AR RASYID BATUBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Para Terdakwa yang diduga mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Baru, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebelah kantor lurah;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Yasril Caniago yang merupakan Kepling II Kelurahan Pasar Batu Gerigis menyampaikan ada masalah terkait uang palsu di Onan Barus. Kemudian Saksi, Saksi Hendra Sianga dan Saksi Harry SP Sitorus berangkat menuju kantor lurah dan setelah sampai, Saksi melihat Para Terdakwa dan ada pecahan uang yang diduga palsu sudah diamankan dan selanjutnya mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Barus;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan Saksi Harry SP Sitorus melakukan pengeledahan sebuah mobil merk Wuling warna putih milik Para Terdakwa dan ditemukan juga pecahan uang diduga palsu. Para Terdakwa yang menunjukan dimana saja pecahan uang diduga palsu tersebut disimpan;
- Bahwa jumlah pecahan uang yang diduga palsu yang ditemukan dari Para Terdakwa baik ketika di kantor lurah dan di dalam mobil berjumlah sekitar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan apakah uang tersebut palsu namun berdasarkan pengetahuan umum yang Saksi ketahui seperti dilihat, diraba dan diterawang, pecahan uang tersebut Saksi duga adalah palsu. Saksi Harry SP Sitorus juga sempat membawa beberapa lembar uang tersebut ke Bank BRI untuk mengecek keaslian uang tersebut menggunakan sinar ultraviolet, hasilnya juga diduga palsu namun petugas pada Bank BRI mengatakan yang dapat menyimpulkan uang tersebut palsu adalah petugas Bank Indonesia;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, mobil tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berasal dari Muara Bungo, Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka menggunakan uang tersebut dengan cara membeli bahan-bahan sembako dengan taksiran harga dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan bahan-bahan sembako dan kembalian uang asli. Para Terdakwa menggunakan uang tersebut di pasar-pasar mulai dari Muara Bungo, Jambi hingga sampai ke Barus, Tapanuli Tengah;
- Bahwa setelah digeledah, dari mobil merk Wuling warna putih milik Para Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) buah tas plastik warna hitam berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 ekor ikan asin, barang-barang tersebut merupakan hasil pembelian menggunakan uang palsu dan 1 (satu) buah tas merk eiger warna kombinasi biru dan coklat, 1 (satu) buah handphone merk In Vinix Smart 5 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme;
- Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka memperoleh uang palsu tersebut dengan cara membeli secara *online*;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa uang pecahan yang diduga palsu sudah dibelanjakan ada sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka membelanjakan uang tersebut mulai dari Muara Bungo lalu ke Bukit Tinggi lalu ke Pasaman lalu ke Madina lalu ke Padangsidempuan lalu ke Sibolga dan ke Barus;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengakui bahwa mereka adalah pasangan suami istri tetapi setelah diinterogasi dan mengecek KTP, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selain uang palsu, Saks dan rekan Saksi juga menemukan berbagai pecahan uang asli sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang palsu tersebut sudah ada yang sampai ke Pedagang di Onan Barus;
- Bahwa uang palsu yang diterima oleh Pedagang di Onan Barus sudah diserahkan kepada Penyidik;

Halaman 33 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. ASMIATUN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku yang mengedarkan atau menukarkan uang palsu tersebut adalah Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung dan Terdakwa II. Dewi Kusrita;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi mulai membuka dagangan Saksi di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Baru Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dan mulai berjualan melayani pembeli yang datang yang ingin membeli dagangan Saksi. Semula semua berjalan seperti biasanya hingga pukul 12.30 WIB terjadi keributan atau kerumunan massa yang saat itu Saksi pun mendengar orang teriak-teriak dengan mengatakan “uang palsu, hati-hati, sudah beredar uang palsu, cek uang kalian, udah ditangkap itu dua orang mengedarkan uang palsu” kemudian Saksi pun membuka tas tempat penyimpanan Saksi dan memeriksa uang hasil dagangan dan semua uang yang ada di dalam tas hasil penjualan dagangan Saksi, saat itu Saksi mencurigai ada 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seperti tidak uang yang biasanya. Kemudian Saksi pun mulai melihat secara teliti dan meraba-raba uang tersebut bahkan menerawang uang tersebut dan saat itu beberapa pedagang berteriak “ini ada sama ku, palsu ini” kemudian Saksi mendatangi kerumunan tempat orang yang telah ditangkap dan pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang ditangkap adalah orang yang Saksi ingat ada belanja dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itulah Saksi yakin bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tadinya Saksi curigai palsu adalah benar palsu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung membeli gula pasir sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengembalikan uangnya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan benar;

6. KASIATUN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang diduga mengedarkan uang yang diduga palsu adalah pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa membeli gula merah kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi serahkan kembalian dari pembelian 2 (dua) kilogram gula merah milik Saya tersebut sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan yang Saya berikan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang perempuan atau pun seorang laki-laki yang diduga telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi dengan cara membeli dagangan milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan benar;

7. ENILAWATI MARPAUNG, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan Ibu Saksi yaitu Saksi Laini Marbun berjualan beras di onan/pasar Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekitar pukul 10.00 WIB datang Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung membeli beras kepada Saksi Laini Marbun sebanyak 1 (satu) soluk/2 (dua) liter oleh Saksi Laini Marbun menjual beras tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) laki-laki tersebut setuju dan langsung membayarkan dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi Laini Marbun tidak memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan untuk kembaliannya lalu menukarkan uang tersebut kepada Saksi pun menukarkannya dengan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi Laini Marbun memberikan kembaliannya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut membawa beras itu lalu pergi.

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa II. Dewi Kusrita datang kepada Saya dan membeli beras 3 (tiga) liter oleh Saya menawarkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) orang tersebut setuju dan langsung membayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan oleh Saya mengembalikan uang kembaliannya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saya simpan uang tersebut di tas lalu orang tersebut menerima dan pergi.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB entah bagaimana uang pembelian beras tersebut terjatuh di tempat Saksi berjualan lalu Saksi ambil dan pegang-pegang rasanya agak lain, lalu Saksi membandingkan dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi. Menurut Saksi uang tersebut berbeda, uang pembelian beras itu kasar sedangkan uang Saksi licin, sehingga diam-diam Saksi curiga uang yang digunakan Terdakwa II. Dewi Kusrita untuk membeli beras kepada Saksi tersebut palsu lalu Saksi mencari perempuan tersebut dan bertemu masih di sekitar onan/pasar;

- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa II. Dewi Kusrita dengan mengatakan kenapa kasar kali uang mu ini dan mengembalikannya, orang tersebut langsung panik dan lari sehingga Saksi berteriak lalu banyak masyarakat yang berdatangan dan Terdakwa II. Dewi Kusrita langsung dibawa oleh masyarakat ke kantor lurah beserta Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung. Setelah di kantor lurah lalu datang petugas kepolisian dan membawa Para Terdakwa ke kantor polisi, ternyata masih banyak uang di tangan Para Terdakwa yang diduga palsu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan benar, sedangkan Terdakwa II DEWI KUSRITA terhadap keterangan Saksi Enilawati Marpaung ada yang tidak benar yaitu bahwa Saya telah mengembalikan/menyerahkan uang rupiah asli sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Enilawati Marpaung sebelum terjadi keributan di pasar tersebut;

Halaman 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



8. LAINI MARBUN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Enilawati Marpaung berjualan beras di onan/pasar Kelurahan Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB datang Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung membeli beras kepada Saya sebanyak 1 (satu) soluk/2 (dua) liter oleh Saksi menjual beras tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I. Rudi Hendratno langsung setuju dan langsung membayarkan dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi tidak mempunyai yang pecahan untuk kembaliannya, lalu menukarkan uang tersebut kepada Saksi Enilawati Marpaung lalu Saksi Enilawati Marpaung menukarnya dengan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada Saksi lalu memberikan kembaliannya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung setelah itu Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung menerimanya dan membawa beras itu lalu pergi;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa II. Dewi Kusrita datang kepada Saksi Enilawati Marpaung dan membeli beras 3 (tiga) liter dan oleh Saksi Enilawati Marpaung menawarkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan orang tersebut setuju dan langsung membayarkannya dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Enilawati Marpaung mengembalikan yang kembaliannya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu orang tersebut menerima dan pergi;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB entah bagaimana Saksi Enilawati Marpaung merasa curiga dengan uang pembelian beras tersebut, lalu pergi mencari Terdakwa II. Dewi Kusrita yang membeli beras kepadanya sekitar pukul 12.30 WIB Saksi lihat sudah ramai orang berkumpul menceritakan uang palsu, saat itu lah Saksi Enilawati Marpaung memberitahu kepada Saksi dengan mengatakan "periksa dulu uangmu jangan jangan kamu pun kena/ada orang yang membeli menggunakan uang palsu" dan saat itu Saksi Enilawati Marpaung mengatakan "yang kamu suruh tukar tadi uang pecahan dari si bapak itu diduga palsu" oleh Saksi pun memeriksa tas Saya ternyata ada 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli beras kepada Saksi yang Saksi tukar kepada Saksi Enilawati Marpaung juga diduga palsu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RANDY LINTJEWAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Bank Indonesia perwakilan Sibolga;
- Bahwa Ahli mulai bekerja di Bank Indonesia sejak tahun 2003. Pada tahun 2003, Ahli menjabat sebagai Asisten Kasir dan saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Implementasi PUR yang membawahi unit pengelolaan uang rupiah;
- Bahwa sebagai Pegawai Bank Indonesia, Ahli diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keahlian mengenai uang rupiah untuk meningkatkan jenjang karir di Bank Indonesia. Beberapa kali Ahli telah mengikuti pendidikan tersebut dan memperoleh Sertifikasi Ahli Uang Rupiah;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang merupakan Undang-Undang yang mengatur seluruh hal mengenai pengelolaan uang, pengeluaran, distribusi/peredaran hingga pemusnahan uang rupiah. Pada Undang-undang tersebut juga memuat beberapa ketentuan hukum atas uang rupiah;
- Bahwa uang rupiah adalah suatu alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara resmi dan telah mendapatkan penghitungan yang akurat sehingga mempengaruhi perekonomian di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pendedaran, pencabutan dan penarikan uang rupiah.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, ciri uang rupiah terdiri atas ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum pada uang rupiah memuat desain, ukuran, panjang, lebar, gambar pahlawan, nomor seri pecahan, sebutan pecahan nilai nominalnya dalam angka dan huruf sedangkan ciri khusus pada uang rupiah merupakan pengaman yang terdapat pada desain, bahan dan teknik cetak;
- Bahwa Ahli masih ingat ketika Penyidik melakukan pemeriksaan sebagai Ahli dalam perkara Para Terdakwa. Dasar Ahli memberikan keterangan ahli di depan Penyidik adalah surat penghunjukan dari

Halaman 38 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan Ahli Departemen Hukum Bank Indonesia dengan surat Nomor 25/67/DHk/Srt/B tanggal 29 Maret 2023;

- Bahwa ketika Ahli memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saat itu Penyidik menunjukan uang yang diduga palsu tersebut yaitu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016;
- Bahwa jumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dalam perkara ini sebanyak 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dan 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa pihak Bank Indonesia melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap barang bukti uang tersebut dengan teknik biasa tanpa alat bantu yaitu dengan metode 3D, dilihat, diraba dan diterawang. Melalui teknik biasa saja, dapat disimpulkan bahwa uang tersebut merupakan uang palsu karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, untuk memperkuat hal tersebut dilakukan juga pemeriksaan atau penelitian menggunakan alat bantu seperti sinar ultra violet, kaca pembesar, infra red dan beberapa alat pembesar digital. Melalui penelitian tersebut juga memperkuat kesimpulan bahwa uang rupiah tersebut merupakan uang rupiah palsu;
- Bahwa hasil penelitian Saya terhadap barang bukti uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam perkara ini adalah pertama bentuk fisik uang palsu tersebut, apabila diraba terasa licin sedangkan uang rupiah yang asli apabila diraba akan terasa kasar khususnya gambar garuda pancasila dan sebutan nilai nominal uang dalam angka dan huruf karena dicetak menggunakan huruf timbul. kedua warna uang, warna uang palsu tersebut juga buram, tidak cerah, tulisan-tulisan dan garis-garisnya tidak jelas sedangkan uang rupiah yang asli walaupun sudah lama warnanya tidak akan buram, tulisan-tulisannya tetap jelas karena dicetak menggunakan tinta yang berkualitas tinggi. Uang palsu tersebut dicetak menggunakan kertas HVS yang memiliki sifat menyerap tinta karena terbuat dari serat kayu, sedangkan uang rupiah yang asli dicetak menggunakan kertas yang terbuat dari serat kapas yang halus dicetak dengan teknik yang baik sehingga pinggiran-pinggiran tulisannya tetap baik dan tetap jelas terlihat. Kemudian yang terakhir adalah tanda air (*water mark*), pada uang palsu tersebut tanda air dicetak dipermukaan kertas, jika diterawang ke arah cahaya menjadi tidak tampak sedangkan pada uang rupiah yang asli tanda air tersebut berada dibagian dalam kertas, tanda air uang rupiah yang asli dicetak dengan menebalkan dan menipiskan serat kapas sehingga apabila diterawang ke arah cahaya akan jelas terlihat berupa

Halaman 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



gambar pahlawan. Pada uang palsu tersebut juga tidak terdapat Optical Variable Ink (OVI) yaitu tinta akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pada uang rupiah yang asli, apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda akan tampak warna yang berbeda, sedangkan pada uang palsu tersebut tidak terjadi perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pada uang palsu juga tidak terdapat Invisible Ink berupa angka “100000” dan “BI” jika dilihat dibawah sinar ultra violet. Barang bukti uang tersebut telah diteliti di Bank Indonesia menggunakan sinar ultra violet, uang rupiah yang asli apabila diterawang menggunakan sinar ultra violet maka dibelakang uang akan mengendapkan cayaha dengan tulisan seratus ribu. Pada uang palsu juga tidak terdapat micro text berupa tulisan “BI10000” berulang pada beberapa bagian uang, pada uang rupiah yang asli, dengan menggunakan kaca pembesar pada gambar penari di bagian wajah dan pakaiannya akan ada tulisan “100000” berulang-ulang yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dari kaca pembesar sedangkan pada uang palsu tersebut tidak ada ditemukan;

- Bahwa apabila ada pihak lain yang mencetak atau mengedarkan uang rupiah selain Bank Indonesia maka akan ada dampak perekonomiannya. Apabila ada uang rupiah palsu yang beredar maka tingkat kepercayaan terhadap Bank Indonesia akan berkurang dan menyebabkan uang rupiah menjadi tidak terpercaya sehingga orang-orang tidak akan menggunakan uang rupiah lagi untuk alat penukar yang sah dan masyarakat akan menggunakan sistem barter atau mata uang yang lain;
- Bahwa misalnya ada uang rupiah palsu yang beredar di suatu pasar, dalam fikiran masyarakat lain akan timbul minset bahwa di pasar tersebut ada uang rupiah palsu yang beredar sehingga uang rupiah yang asli akan terganggu keasliannya. Di masyarakat akan timbul kekhawatiran akan uang rupiah palsu tersebut sehingga tidak akan terjadi proses jual beli di pasar tersebut dan akan menyebabkan terganggunya perekonomian;
- Bahwa dari kacamata Ahli, tidak ada uang rupiah palsu yang dapat menyerupai uang rupiah asli. Sampai saat ini melalui metode 3D, dilihat, diraba dan diterawang saja, uang rupiah palsu dengan mudah dapat diketahui keasliannya. Tanpa menggunakan alat, melalui metode 3D saja, masyarakat sudah dapat mengetahui apakah uang tersebut asli atau palsu;
- Bahwa bank Indonesia memiliki mesin sortasi uang kertas yang memiliki sensor minimal 16 (enam belas) buah. Uang kertas yang diterima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank Indonesia dari Perbankan akan dimasukkan ke mesin sortasi tersebut lalu dari mesin sortasi tersebut akan keluar uang kertas yang di-reject apabila uang kertas tersebut palsu. Sampai sejauh ini tidak ada uang rupiah palsu yang bisa lolos dari pemeriksaan mesin sortasi ini. Perbankan umum pada umumnya juga memiliki mesin sortasi uang kertas namun memiliki sensor yang lebih sedikit, ada juga Perbankan yang hanya memiliki alat berupa sinar ultra violet sehingga uang rupiah palsu tersebut masih bisa lolos;

- Bahwa perum Peruri merupakan rekanan dari Bank Indonesia. Perum Peruri yang melakukan pencetakan uang. Perum Peruri mencetak uang berdasarkan perintah dari Bank Indonesia. Bank Indonesia yang memberikan bahan uang dengan jumlah tertentu dan memberikan perintah cetak dalam jumlah tertentu lalu Perum Peruri melakukan pencetakan berdasarkan orderan dari Bank Indonesia seperti desain dan jumlahnya kemudian Perum Peruri akan memberikan hasil cetak yang sempurna kepada Bank Indonesia;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Dewi Kusrita ditangkap karena telah mengedarkan uang Rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Dewi Kusrita adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang pertama sekali mendapatkan uang rupiah palsu tersebut. Saya mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari seseorang yang bernama Wahyu di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dari Wahyu sudah 3 (tiga) kali.;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut, Terdakwa mengedarkannya di sekitar Jambi, kedua kali diedarkan di sekitar Jambi dan Sumatera Barat dan yang ketiga di sekitar Sibolga

Halaman 41 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tapanuli Tengah kebetulan Tapanuli Tengah adalah kampung halaman Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut di daerah Sibolga, Terdakwa datang ke Sibolga untuk mengundang saudara-saudara karena Anak Terdakwa mau menikah;
- Bahwa total uang rupiah palsu yang terakhir kali Terdakwa terima dari Wahyu sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang rupiah palsu tersebut Terdakwa beli menggunakan uang rupiah asli dari Wahyu. Terdakwa membeli uang rupiah palsu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan uang rupiah asli seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau dengan perbandingan 1 (satu) lembar uang rupiah asli berbanding 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu;
- Bahwa ketika membeli uang rupiah palsu tersebut, Terdakwa bertemu langsung dengan Wahyu di Pulau Gadung, Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari Jakarta ke Jambi menggunakan alat transportasi darat yaitu bus;
- Bahwa Terdakwa membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Jambi ke Sibolga-Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di sepanjang perjalanan dari Jambi menuju Sibolga-Tapanuli Tengah. Saya membeli rokok, sembako seperti gula pasir, beras dan ikan asin;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa II. Dewi Kusrita yaitu 1 (satu) unit mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA, 1 (satu) lembar SNTK mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA, 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2

Halaman 42 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor ikan asin, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna kombinasi biru dan coklat, 1 (satu) buah handphone merk Invix Smart 5 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA tersebut adalah Terdakwa sendiri. Mobil tersebut selama ini Terdakwa pergunakan untuk usaha menjual produk kesehatan;
- Bahwa uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang rupiah asli, uang tunai tersebut adalah uang kembalian dari pembelian menggunakan uang rupiah palsu tersebut di sepanjang perjalanan dari Jambi menuju Sibolga-Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Dewi Kusrita tidak mengetahui bahwa uang yang Terdakwa bawa adalah uang rupiah palsu. Ketika sudah diperjalanan, Terdakwa memberitahunya kepada Terdakwa II. Dewi Kusrita;
- Bahwa ketika Terdakwa memberitahu bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu, pada saat itu Terdakwa II. Dewi Kusrita marah kepada Saya, namun sebagai istri Terdakwa, Terdakwa II. Dewi Kusrita menurut saja apa yang Terdakwa perintahkan;
- Bahwa Terdakwa hanya menitipkan beberapa lembar uang rupiah palsu kepada Terdakwa II. Dewi Kusrita;
- Bahwa selain di Pasar Onan Barus, Terdakwa sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut di sepanjang perjalanan dari Jambi menuju Sibolga-Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa II. Dewi Kusrita yang terlebih dahulu ketahuan ketika mengedarkan uang rupiah palsu tersebut di Pasar Onan Barus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bingung untuk mencari dana untuk biaya pesta perkawinan anak Terdakwa. Terdakwa juga bingung untuk membayar uang pembelian uang rupiah palsu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan uang rupiah palsu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama mengedarkan uang rupiah palsu tersebut, Terdakwa menggunakan mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan uang rupiah palsu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 43 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dengan cara menggadaikan tanah kepada teman tanpa sepengetahuan istri Terdakwa yaitu Terdakwa II. Dewi Kusrita;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung uang rupiah palsu tersebut ketika menerima dari Wahyu, Terdakwa hanya menghitung jumlah ikatannya saja;

## **Terdakwa II DEWI KUSRITA**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG ditangkap karena telah mengedarkan uang Rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG yang memiliki ide untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa yang mendapatkan uang rupiah palsu tersebut adalah Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG. Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG mendapatkan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG mendapatkan uang rupiah palsu dari WAHYU;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut hanya di Pasar Onan Barus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut sejak dari Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa total uang rupiah palsu yang didapatkan oleh Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG dari Wahyu. Namun sekarang Terdakwa tahu totalnya sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana pembayaran uang rupiah palsu dari Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG kepada Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Jambi ke Sibolga-Tapanuli Tengah ketika sudah di Sibolga;

Halaman 44 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di sepanjang perjalanan dari Jambi ke Sibolga-Tapanuli Tengah, Terdakwa hanya membelanjakan uang rupiah palsu di Pasar Onan Barus;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung yaitu 1 (satu) unit mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA, 1 (satu) lembar SNTK mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA, 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna kombinasi biru dan coklat, 1 (satu) buah handphone merk Invinix Smart 5 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA tersebut adalah Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG. Mobil tersebut dipergunakan untuk usaha menjual produk kesehatan;
- Bahwa uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang rupiah asli, uang tunai tersebut adalah hasil kembalian dari pembelian menggunakan uang rupiah palsu tersebut di sepanjang perjalanan dari Jambi menuju Sibolga-Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG adalah uang rupiah palsu. Ketika sudah diperjalanan Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu. Ketika diberitahu, Terdakwa dan Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG sempat ribut atau cek cok namun saat itu Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG mengatakan "kalau tidak dibantu, bagaimana mengembalikan modal pembelian uang rupiah palsu tersebut" karena uang yang dipergunakan untuk pembelian uang rupiah palsu tersebut adalah modal untuk biaya pesta perkawinan anak Terdakwa;

Halaman 45 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Rudi Hendratno Tanjung hanya menitipkan beberapa lembar saja kepada Terdakwa;
- Bahwa selain di Pasar Onan Barus, Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG juga mengedarkan uang rupiah palsu tersebut di sepanjang perjalanan dari Jambi menuju Sibolga-Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu ketahuan ketika mengedarkan uang rupiah palsu tersebut di Pasar Onan Barus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan uang rupiah palsu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan uang rupiah palsu di Pasar Onan Barus;
- Bahwa sejujurnya Terdakwa tidak ada mengedarkan uang rupiah palsu di daerah Solok, Provinsi Sumatera Barat seperti keterangan di point 15. pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik di kepolisian. Pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa merasa takut dan disuruh untuk mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut Terdakwa ketahui sejak dari Jambi sehingga Terdakwa mengiyakan keterangan tersebut. Keterangan yang sebenarnya adalah bahwa Terdakwa mengetahui uang yang dibawa adalah uang rupiah palsu setelah sampai di Sibolga dan diberitahukan oleh Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG. Pada saat itu Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG menyuruh Terdakwa untuk membantu mengedarkan uang rupiah palsu tersebut sekaligus mengundang keluarga pada pesta perkawinan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG mendapatkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membeli uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ketika Terdakwa I. RUDI HENDRATNO TANJUNG pergi ke Jakarta membawa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membeli uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor 25/7/Sbg-UIPUR/B tertanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Saksi, Ahli dan Para Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA;
- Uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tas plastik warna hitam berisikan beras;
- 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna kombinasi biru & coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam;
- 16 (enam belas) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan Nomor Seri : RDU 212552, FPQ812210;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Para Terdakwa merupakan suami isteri;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari Saksi YASRIL CANIAGO selaku Kepling II Kel. Pasar Batu Gerigis di Onan Barus mendengar ada teriakan dari perempuan yang berteriak kepada Terdakwa II DEWI KUSRITA "ada maling, pemalsu uang", dan berkerumun orang-orang memukuli Para Terdakwa, sehingga Saksi YASRIL CANIAGO membawa Para Terdakwa ke Kantor Lurah dan menghubungi Saksi HENDRA SINAGA, HARRY SP. SITORUS dan SULTAN AR. RASYID BATUBARA dari Kepolisian Polsek Barus. Kemudian Para Saksi Kepolisian tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa;

Halaman 47 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA, 1 (satu) lembar SNTK mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA, 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna kombinasi biru dan coklat, 1 (satu) buah handphone merk Invinix Smart 5 dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme;
- Bahwa Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG memperoleh uang rupiah palsu dari seseorang bernama WAHYU di Jakarta dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk yang pertama kali Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG mengedarkannya di sekitar Jambi, kemudian untuk kedua kali disekitar Jambi dan Sumatera Barat. Untuk ketiga kalinya disekitar Sibolga dan Tapanuli Tengah;
- Bahwa total uang rupiah palsu yang diterima Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG dari WAHYU sejumlah RP180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG membeli dengan menggunakan uang rupiah asli kepada WAHYU dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga diperoleh uang rupiah palsu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut disepanjang perjalanan dari Jambi menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah dengan cara membeli rokok, sembako seperti gula pasir, beras dan ikan;
- Bahwa barang bukti berupa uang rupiah asli sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kembalian dari pembelian menggunakan uang rupiah palsu disepanjang perjalanan dari Jambi menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah;

Halaman 48 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA milik Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG yang dipergunakan untuk usaha menjual produk kesehatan;
- Bahwa Ahli RANDY LINTJEWAS menyampaikan bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dan 18 (delapan belas) lembar merupakan uang rupiah palsu;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor 25/7/Sbg-UIPUR/B tertanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emis 2016 disimpulkan bahwa uang tersebut tidak asli;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui mengedarkan uang rupiah palsu merupakan perbuatan yang dilarang Undang-undang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) Jo. Pasal 36 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Atau Kedua Pasal 26 Ayat (3) Jo. Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Atau Ketiga Pasal 26 Ayat (2) Jo. Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yakni Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 49 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Ayat (3) Jo. Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
  3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG** dan **Terdakwa II DEWI KUSRITA** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Halaman 50 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



**Ad.2. Unsur mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;**

Menimbang, bahwa Rupiah Palsu menurut UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam rumusan delik dalam unsur ini ialah membawa rupiah palsu atau menyampaikan rupiah palsu dari orang yang satu kepada yang lain atau mengeluarkan uang palsu untuk dipakai masyarakat. Sedangkan membelanjakan ialah mengeluarkan uang palsu untuk belanja;

Menimbang, bahwa adanya kata dan / atau dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini terdiri dari kumulasi alternatif perbuatan, artinya terpenuhinya unsur ini dapat karena Para Terdakwa telah melakukan mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu atau hanya melakukan mengedarkan rupiah palsu saja atau hanya membelanjakan rupiah palsu saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang satu dan lainnya saling berkaitan bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari Saksi YASRIL CANIAGO selaku Kepling II Kel. Pasar Batu Gerigis di Onan Barus mendengar ada teriakan dari perempuan yang berteriak kepada Terdakwa II DEWI KUSRITA "ada maling, pemalsu uang", dan berkerumun orang-orang memukuli Para Terdakwa, sehingga Saksi YASRIL CANIAGO membawa Para Terdakwa ke Kantor Lurah dan menghubungi Saksi HENDRA SINAGA, HARRY SP. SITORUS dan SULTAN AR. RASYID BATUBARA dari Kepolisian Polsek Barus. Kemudian Para Saksi Kepolisian tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA, 1 (satu) lembar SNTK mobil merek wuling warna putih dengan nomor polisi BH 1495 KA, 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras, 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah, 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna kombinasi biru dan coklat, 1 (satu) buah handphone merk Invinix Smart 5 dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realmei;

Menimbang, bahwa keberadaan Para Terdakwa berada di Pasar Onan, Barus tersebut untuk membelanjakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) dengan cara membeli rokok, sembako seperti gula pasir, beras dan ikan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG memperoleh uang rupiah palsu dari seseorang bernama WAHYU di Jakarta dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk yang pertama kali Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG mengedarkannya di sekitar Jambi, kemudian untuk kedua kali disekitar Jambi dan Sumatera Barat. Untuk ketiga kalinya disekitar Sibolga dan Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa total uang rupiah palsu yang diterima Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG dari WAHYU sejumlah RP180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG membeli dengan menggunakan uang rupiah asli kepada WAHYU dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga diperoleh uang rupiah palsu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu tersebut disepanjang perjalanan dari Jambi menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah dengan cara membeli rokok, sembako seperti gula pasir, beras dan ikan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang rupiah asli sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kembalian dari pembelian menggunakan uang rupiah palsu disepanjang perjalanan dari Jambi menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui uang rupiah palsu tersebut dan membelanjakan atau mengedarkan uang rupiah palsu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANDY LINTJEWAS menerangkan barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dan 18 (delapan belas) lembar merupakan uang rupiah palsu dan bersesuaian

Halaman 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor 25/7/Sbg-UIPUR/B tertanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emis 2016 disimpulkan bahwa uang tersebut tidak asli;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim memperhatikan dan memeriksa uang-uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) tersebut (barang bukti) dengan cara dilihat, diraba dan diterawang ternyata cukup dapat dipastikan uang tersebut ialah palsu, karena setelah diraba terasa halus atau tidak kasar seperti uang asli. Kemudian ternyata ciri-ciri pada rupiah asli sebagaimana telah diterangkan Ahli dipersidangan tidak tampak pada seluruh barang bukti uang yang digunakan Para Terdakwa untuk diedarkan atau dibelanjakan Para Terdakwa antara lain uang (barang bukti) tidak memiliki *invisible ink* (tinta tidak tampak), *rectoverso* (gambar saling isi) tidak presisi, nomor seri tidak memendar dibawah sinar uv, mikroteks tidak dapat terlihat sempurna jika dilihat menggunakan kaca pembesar, sehingga dari hal tersebut terbukti seluruh barang bukti berupa uang merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasi penyertaan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur kesatu sampai dengan kedua secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut melakukan. Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Halaman 53 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa memperoleh uang palsu dari seseorang bernama WAHYU di Jakarta kemudian Para Terdakwa juga telah mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu tersebut, maka Para Terdakwa telah turut serta melakukan mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad. 2, sehingga unsur ketiga ini "turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 26 Ayat (3) Jo. Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 54 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tas plastik warna hitam berisikan beras;
- 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna kombinasi biru & coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam.
- 16 (enam belas) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan Nomor Seri : RDU 212552, FPQ812210.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan terhadap barang sembako tersebut sudah tidak layak dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA, oleh karena tidak dipergunakan secara khusus untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 55 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlanjar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 26 Ayat (3) Jo. Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI HENDRATNO TANJUNG** dan **Terdakwa II DEWI KUSRITA** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Mengedarkan Dan Membelanjakan Rupiah Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) buah tas plastik warna hitam berisikan beras;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisikan beras;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan beras;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan gula pasir;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan bawang merah;

Halaman 56 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 2 (dua) ekor ikan asin;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna kombinasi biru & coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk IN VINIX SMART 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna hitam;
- 16 (enam belas) lembar dugaan uang palsu dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan Nomor Seri : RDU 212552, FPQ812210.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk WULING warna silver metalik dengan Nomor Polisi BH 1495 KA;

## **Dikembalikan kepada yang berhak;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Martha Situmorang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H. M.H

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 58 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58